

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dalam praktek negara hukum, segala perbuatan yang dilakukan oleh negara haruslah didasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan didasarkan atas kekuasaan semata (*machstaat*). Hal ini tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni dalam pasal 1 ayat (3). Bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*demokratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai Negara Hukum, menerapkan asas legalitas, supremasi hukum dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia. Asas legalitas dimaknai bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.<sup>2</sup> Supremasi hukum, dimaknai bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.<sup>3</sup> Adanya perlindungan HAM merupakan pilar sangat penting dalam setiap negara Hukum.

Indonesia sebagai Negara Hukum, tidak bisa dilepaskan dari bentuk pemerintahan yang dianutnya yakni demokrasi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini, Dengan kata lain, negara hukum haruslah ditopang dengan sistem demokrasi. Demokrasi tanpa

---

<sup>1</sup> Zulkarenain Ridlwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*," Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5 No. 2, 2012, hal. 3

<sup>2</sup> Mohamad Anas et al., *Kewarganegaraan Identitas Kebangsaan dan Nilai Keindonesiaan*, Madani, Malang, 2017, hal. 55.

<sup>3</sup> *Ibid.*

pengaturan hukum akan kehilangan bentuk arahnya, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan maknanya.<sup>4</sup>

Organisasi masyarakat merupakan salah satu tanda bahwa suatu negara menerapkan prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia karena dalam organisasi masyarakat mengenal adanya hak kebebasan berserikat (*freedom of association*), berkumpul (*freedom of assembly*) dan mengeluarkan pendapat (*freedom of expression*), dimana ketiga kebebasan tersebut merupakan konsep- konsep yang terdapat di dalam Hak Asasi Manusia.<sup>5</sup>

Pemahaman yang serupa juga muncul dimana Organisasi kemasyarakatan merupakan perwujudan dari kemerdekaan berserikat dan berkumpul bagi warga negara Republik Indonesia yang didasarkan atas sifat kekhususan organisasi *kemasyarakatan* tersebut untuk berperan serta dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.<sup>6</sup> Sehingga, Organisasi Kemasyarakatan sebagai salah satu wadah partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi, dalam upaya menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan dan kejujuran yang merupakan implementasi dalam menerapkan hak asasi manusia.<sup>7</sup>

Disisi lain, perihal pemberdayaan ormas dalam mengoptimalkan perannya untuk mencapai pembangunan nasional dianggap belum tuntas.

Peran pemerintah dalam memberdayakan ormas, wujud dari sikap konsisten

---

<sup>4</sup>Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, hal. 160.

<sup>5</sup>Catur Wibowo dan Herman Harefa, “*Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah*”, Jurnal Bina Praja, Vol. 7 No. 1, 2015, hal.1.

<sup>6</sup>Tirta Nugraha Mursitama, “*LaporanPengkajian Hukum TentangPeran dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat.*” Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Ham RI, 2011, hal.8.

<sup>7</sup> Catur Wibowo dan Herman Harefa, *Op.Cit.*, hal.2.

membangun sumber daya manusia. Karena, dasarnya ormas itu dibentuk langsung oleh masyarakat Indonesia atas kesadarannya. Melihat kondisi saat ini, Pemerintah Indonesia semakin membuka ruang untuk masyarakat yang bukan berkewarganegaraan Indonesia untuk boleh mendirikan Ormas di wilayah hukum Indonesia.

Rancangan Undang-undang tentang ormas mulai dibahas oleh DPR pada tahun 2012 agar ada payung hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengatur ormas asing di Indonesia. Sehingga, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2013 Tentang ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan) untuk mengatur dinamika- dinamika perkembangan ormas serta pengakuan keberadaan ormas asing di Indonesia. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran tersendiri karena keberadaannya perlu ditekankan untuk sejalan dengan Ideologi Pancasila dan tidak melanggar konstitusi Indonesia.

Setelahnya keluarlah Peraturan Pemerintah (PERATURAN PEMERINTAH) Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) yang didirikan oleh warga negara asing (WNA). Sebagai bentuk turunan hukum atau pengaturan lebih lanjut dari UU No 17 Tahun 2013 tentang Ormas, selanjutnya disebut PERATURAN PEMERINTAH No 59 Tahun 2016. Persoalan baru pun kembali mengemuka. Meskipun Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwasanya masyarakat tidak perlu khawatir dengan keberadaan PERATURAN PEMERINTAH ini karena pemerintah akan tetap memberikan sanksisekiranyamelanggar ketentuan undang-undang, namun masyarakat tetap saja tidak dapat menerimanya karena ditakutkan keberadaan ormas asing di Indonesia membuka ruang

terciptanya agenda terselubung yang merugikan Indonesia.<sup>8</sup>

Meskipun Organisasi Kemasyarakatan atau disebut Ormas ini merupakan peran serta masyarakat secara riil dalam melaksanakan pembangunan untuk memajukan kehidupan yang berkeadilan dan kemakmuran.<sup>9</sup> Dalam pendiriannya, Ormas tersebut tidak boleh menyalahi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional Negara Indonesia. Sehingga tidak ada tawar menawar terhadap pelanggar yang dianggap mengancam kestabilan negara khususnya atas tindak perilaku dari ormas asing.

Pada dasarnya bentuk Ormas Asing tidak berbeda dengan Ormas yang ada di Indonesia. Akan tetapi, karena yang mendirikan bukan warga negara Indonesia, maka dalam pendiriannya pemerintah Indonesia membentuk peraturan yang disusun sedemikian rupa agar tidak ada celah yang akan membuat pendirian organisasi asing tersebut disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ormas Asing tersebut haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang dirancang oleh pemerintah dan diseleksi oleh tim yang diberikan tanggung jawab oleh presiden untuk menyeleksi Organisasi Kemasyarakatan tersebut. Tim yang terdiri dari elemen-elemen pemerintahan terkait akan menyeleksi apakah prinsip yang diajukan oleh calon Ormas Asing tersebut layak diberikan izin untuk beroperasi di Indonesia.

---

<sup>8</sup> Erdy Nursadi, "Waspadai Ormas Asing", tersedia di <https://republika.co.id/berita/oizqc625/waspadai-ormas-asing> di akses tanggal 06 November 2020.

<sup>9</sup> Tirta Nugraha Mursitama, *Op.Cit*, Hal. 13.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing ada 66 Ormas yang terdaftar di Indonesia.<sup>10</sup> Salah satu diantaranya yaitu *SurfAid* yang berkegiatan di bidang Kesehatan dan Kesiapsiagaan bencana yang bermitra dengan Kementerian Kesehatan. *SurfAid* berasal dari Amerika Serikat dan melakukan kegiatan pemberantasan, pencegahan penyakit dan perbaikan gizi melalui promosi perubahan perilaku. Contoh lainnya yaitu *PanEco* yang bergerak di bidang konservasi keanekaragaman hayati dan berasal dari Swiss yang berkelanjutan melalui Yayasan Ekosistem Lestari bermitra dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya *Arbeiter Samariter Bund* (ASB) yang bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri. ASB berasal dari Jerman yang bergerak di bidang pengembangan usah mikro dan kecil, pengembangan kapasitas masyarakat dan kelembagaan pedesaan, dan bantuan kemanusiaan. Keberadaan ormas asing tersebut patut ditelaah secara benar dan teliti akan pengaturannya. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang dinyatakan merupakan Undang-Undang Terbaru melalui Keputusan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Didalamnya diatur lingkup pendirian ormas asing tersebut wajib memiliki mitra bersama Pemerintah dan Ormas Lokal. Sebagaimana diatur dalam Pasal 48 bahwa dalam melaksanakan

---

<sup>10</sup> Organisasi Internasional Non Pemerintah di Indonesia, [https://ingo.kemlu.go.id/ingo\\_list/index/3](https://ingo.kemlu.go.id/ingo_list/index/3), diakses pada tanggal 7 November pukul. 14.00.

kegiatannya, ormas sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2). wajib bermitra dengan Pemerintah dan ormas yang didirikan oleh warga negara Indonesia atas Izin Pemerintah. Sehingga dalam syarat pemenuhan proses pengajuan pendirian ormas tersebut, ormas asing terkait telah menentukan akan bermitra dengan lembaga pemerintahan terkait serta ormas lokal untuk menjalin keselarasan bergerak selama beroperasi di Indonesia. Namun, persyaratan ini tidak termuat secara tegas didalam PERATURAN PEMERINTAH yang mengaturnya lebih lanjut.

Dimana pada Pasal 50 UU No 16 Tahun 2017 telah mengamanatkannya bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, tim perizinan dan pengesahan ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing, dijelaskan pembagian unsur asing yang dapat membentuk, mendirikan Ormas Asing tersebut. Berdasarkan pada Pasal 2 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH tersebut ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Badan hukum yayasan asing atau sebutan lain;
- b. Badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia; atau
- c. Badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.

Kemudian berdasarkan pada Pasal 3 disampaikan Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang mengelola dana secara mandiri;
- b. Badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang melaksanakan program kegiatan dari lembaga donor asing

Dimana dari pemisahan ini menjadi keliru dan berpengaruh pada pengenaan sanksi yang dimuat pada PERATURAN PEMERINTAH tersebut tidak tegas. Berdasarkan Pasal 28 PERATURAN PEMERINTAH No 59 Tahun 2016 bahwa dalam hal ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian kegiatan;
- c. Pembekuan izin operasional;
- d. Pencabutan izin operasional;
- e. Pembekuan izin prinsip;
- f. Pencabutan izin prinsip; dan/atau
- g. Sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehingga sanksi Pasal 28 pada PERATURAN PEMERINTAH tersebut hanya berfokus pada 1 bagian pemisahan dari Ormas asing tersebut. Sehingga sanksi tegas untuk bagian Ormas asing lainnya, Yakni Badan Hukum Yayasan yang didirikan oleh Warga Negara Asing atau Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia; maupun Badan Hukum Yayasan yang didirikan oleh Badan Hukum Asing.

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini juga diatur pula persyaratan lainnya yang harus dipenuhi dari setiap Ormas Asing yang akan berkegiatan diwilayah Hukum Indonesia. Dimana ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain harus berasal dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, memiliki asas, tujuan, dan kegiatan organisasi yang bersifat nirlaba, personel ormas yang didirikan oleh warga negara asing, pertimbangan pengesahan badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing serta penerapan sanksi. Namun, mengabaikan ketentuan bagaimana pengawasan terhadap ormas asing tersebut selama berkegiatan diwilayah hukum Indonesia.

Maka, Ormas Asing tersebut harus tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia agar tidak mengganggu kestabilan negara serta kedaulatannya. Dimana Kedaulatan sesuatu negara mengandung arti bahwa negara itu mempunyai kapasitas yang penuh untuk bertindak atau dengan perkataan lain mempunyai kapasitas internasional yang penuh.<sup>11</sup> Dan selanjutnya pengaturannya perlu diatur secara tegas dan tidak bertentangan terhadap peraturan yang lebih tinggi. Dimana telah menjelaskan unsur-unsur kewajibannya untuk bermitra dengan Pemerintah dan Ormas yang didirikan oleh warga negara Indonesia atas seijin pemerintah. Penerapan Sanksi yang tidak tegas terhadap pemisahan ormas asing tersebut. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“ANALISIS TERHADAP PENGATURAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN ASING BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 59 TAHUN**

---

<sup>11</sup> Ade Tiara puteri Cornelesz, “Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional,” *Lex Et Societatis* Vol. VI No. 6, 2018, hal. 26.

2016.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan dua pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016?
2. Apa akibat hukum dari ketidaksesuaian pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Asing di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui kesesuaian pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing sebagai suatu bentuk turunan Undang-undang .
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari ketidaksesuaian pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Asing di Indonesia.
- c. Untuk pengembangan ilmu selanjutnya tentang pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Asing di Indonesia

### **2. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa untuk

menerapkan analisis peraturan perundang-undangan, sehingga berkembang keterampilan mahasiswa dalam mata kuliah Ilmu Perundang-undangan dan Perancangan PerUndang-undangan.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran kepada pemerintahan serta pihak-pihak yang terlibat tentang analisis terhadap kedudukan organisasi masyarakat asing berdasarkan peraturan pemerintah No 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis dalam pembahasan, maka perlu penulis memberikan defenisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini, sekaligus untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran maka perlu dijelaskan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul skripsi ini, menjadi kerangka konseptual diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Analisis**

Analisis atau analisa berasal dari kata Yunani kuno "*analusis*" yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata, yaitu *ana* yang berarti kembali, dan *luein* yang berarti melepas, jika digabungkan maka artinya adalah melepas kembali atau menguraikan. Kata *analusis* ini diserap dalam bahasa Inggris menjadi "*analysis*", yang kemudian juga diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi "*analisis*". Secara umum, arti analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan

dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.<sup>12</sup>

## 2. Kedudukan

Menurut Koentjaraningrat, yang dimaksud dengan kedudukan, yaitu:

Kedudukan pada dasarnya merupakan suatu kompleks dari kewajiban- kewajiban dan yang mengandung hak-hak bagi fungsionaris yang menempatinnya. Ditinjau dari sudut tertentu, kedudukan adalah posisi seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kelompok social (organisasi- komunitas) sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok itu. Seseorang dapat memperoleh kedudukan tertentu melalui cara tertentu pula. Dalam hal ini terdapat dua cara, yaitu pertama, kedudukan yang didapat secara otomatis, yang disebut ascribed status. Kedudukan ini didapat pada saat ia dilahirkan atau sesudahnya tanpa si individu bersangkutan berusaha untuk memperolehnya. Melalui pengakuan masyarakat, seseorang, secara otomatis memperoleh kedudukan tertentu, seperti golongan, umur, jenis kelamin, dewasa dan lain-lain. Kedua, kedudukan yang diperoleh melalui hasil usaha atau minimal setelah ia menjatuhkan pilihannya. Kedudukan yang tergolong macam ini misalnya, dokter, pengacara, petani dan sebagainya.<sup>13</sup>

Term kedudukan erat kaitannya dengan term eksistensi, Sukanto Satoto mengemukakan “pengertian eksistensi selalu dihubungkan dengan kedudukan dan fungsi hukum atau fungsi suatu lembaga tertentu”.

## 3. Organisasi Masyarakat Asing

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing, bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ORMAS adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak,

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hal. 107.

<sup>13</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, 2009, hal. 31.

kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berkepentingan dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Unsur Masyarakat Asing dalam penelitian ini yaitu warga Negara yang bukan Warga Negara Indonesia yang berada di dalam wilayah Indonesia berkegiatan.

Jadi, berdasarkan pengertian di atas penulis dapat dikemukakan bahwa penulisan ini dimaksudkan untuk membahas serta menguraikan Analisis Terhadap Kedudukan Organisasi Masyarakat Asing Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing.

#### **4. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2016**

Peraturan Pemerintah ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bahwa pengaturan lebih lanjut Pasal 43 sampai dengan Pasal 49 mengenai perizinan, Tim Perizinan, dan pengesahan ormas yang didirikan oleh warga negara asing serta pengenaan sanksi bagi ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain yang tidak memenuhi ketentuan mengenai kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 52 yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Pemerintah.

### **E. Landasan Teoritis**

#### **1. Teori Negara Hukum**

Perkembangan sistem ketatanegaraan sejumlah negara belakangan ini menunjukkan bahwa begitu banyak negara yang kemudian

menjadikan konsepsi tentang negara hukum sebagai konsep ideal dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada umumnya konsepsi tentang negara hukum selalu berkiblat pada dua tradisi hukum yang berbeda, yaitu common law system dan civil law system. Kedua sistem hukum tersebut menggunakan istilah yang berbeda pula, yaitu rechtsstaat dan the rule of law.<sup>14</sup> Rechtsstaat diketahui muncul sebagai upaya menentang absolutism raja atau penguasa, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut civil law system. Sedangkan the rule of law dapat dikatakan berkembang secara evolusioner yang kemudian bertumpu atas sistem hukum common law system.<sup>15</sup>

Istilah negara hukum Indonesia sering dipadankan dengan rechtsstaat dan juga istilah the rule of law.. Jika dilihat dari sejumlah konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, dapat dikatakan bahwa semua konstitusi dimaksud selalu menegaskan bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Terkait dengan hal itu, istilah yang digunakan dalam UUD 1945 sebelum perubahan adalah “Negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)”.<sup>16</sup>

## 2. Teori Keadilan

Tentang rumusan keadilan ini ada dua pendapat yang sangat mendasar yang perlu diperhatikan: Pertama, pandangan atau pendapat awam yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksudkan

---

<sup>14</sup> Haposan Siallagan, “*Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*”, Sosiohumaniora, Vol. 18 No. 2, 2016, hal. 131.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal.132.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 135.

dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum yakni takaran hak dan kewajiban. Kedua, pandangan para ahli hukum seperti Purnadi Purbacaraka yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.<sup>17</sup> Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada dalam dunia *sollen* tumbuh secara filsafati dalam alam hayal manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang mendambakan keadilan.<sup>18</sup>

Setiap orang memiliki kehormatan yang berdasar pada keadilan sehingga seluruh masyarakat sekalipun tidak bisa membatalkannya. Atas dasar ini keadilan menolak jika lenyapnya kebebasan bagi sejumlah orang dapat dibenarkan oleh hal lebih besar yang didapatkan oleh orang lain. Karena itu, dalam masyarakat yang adil kebebasan warganegara dianggap mapan; hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak tunduk pada tawar-menawar politik atau kalkulasi kepentingan sosial.<sup>19</sup>

### 3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Keberadaan Teori kepastian hukum

---

<sup>17</sup> Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015, hal.176.

<sup>18</sup> Bahder Johan Nsution, *Hukum dan Keadilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), hal. 174.

<sup>19</sup> John Rawls, *Teori Keadilan dasar-dasar Filsaat Politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara*, Cet. 2, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal. 5.

merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>20</sup>

Teori Kepastian Hukum dipandang tepat dalam penelitian ini dengan pertimbangan untuk mendapatkan kejelasan dan ketegasan terhadap pengaturan organisasi kemasyarakatan asing sebagai pedoman yang patut diterapkan agar tidak terjadi ketimpangan pengaturan di dalam produk hukum yang berlaku.

#### 4. Teori Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi adalah alat untuk mencapai ideologi dengan politik atau cara tertentu. Untuk mencapai tujuan (ideologi) dan melalui cara (politik) tertentu tidak mungkin dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa kepemimpinan, anggota atau tanpa dukungan massa rakyat yang luas. Maka sebuah organisasi diperlukan sebagai alat yang menyatukan kekuatan setiap anggotanya, massa rakyat dan kepemimpinan dalam satu komando bersama. Hal itu sesuai dengan Teori kemasyarakatan yang disusun oleh kaum pluralisme menggambarkan bahwa masyarakat bukanlah tersusun dari individu, akan tetapi dibentuk oleh kelompok dianggap sebagai unit dasar dari masyarakat.<sup>21</sup>

Konsep masyarakat yang dikemukakan itu searah dengan pemikiran daripada Von Savigny sebagaimana dikutip oleh Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang bahwa:

---

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 2.

<sup>21</sup> Arbi Sanit, *Swadaya Politik Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 2006, hal.64.

Rakyat sebagai sebuah kesatuan individu yang beraneka ragam (kepentingan, kebutuhan, cita-cita, dan lainlainnya) hidup dalam keteraturan.<sup>22</sup>

Bahwa teori organisasi adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan mekanisme kerjasama dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>23</sup> Teori organisasi merupakan sebuah teori untuk mempelajari kerjasama pada setiap individu. Hakekat kelompok dalam individu untuk mencapai tujuan beserta cara-cara yang ditempuh dengan menggunakan teori yang dapat menerangkan tingkah laku, terutama motivasi, individu dalam proses kerjasama. Agar sebuah organisasi dapat menjalankan fungsi dan mengaktualisasikan visi dan misi organisasi tersebut sebagai tujuan dari organisasi. Dalam pembahasan mengenai teori organisasi, teori-teori organisasi yang pernah ada dan berlaku beserta sejarah dan perkembangannya hingga sekarang dipengaruhi dengan adanya teori organisasi klasik, teori organisasi neoklasik dan teori organisasi modern.

## 5. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.<sup>24</sup> Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan

---

<sup>22</sup>Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Cet. I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) hal. 133.

<sup>23</sup>Hari Lubis & Huseini, Martani, *Teori Organisasi; Suatu Pendekatan Makro*, Pusat Antar Ilmu-ilmu Sosial UI: Jakarta, 1987, hal.92.

<sup>24</sup> Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, Cet.1., Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal.192.

yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>25</sup> Maka, segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian- kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum;
2. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembanan hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (undang-undang).

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk memberikan kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Guna memperoleh data yang kongkrit, mendapat hasil atau bentuk penyelesaian terhadap masalah yang penulis kemukakan sebelumnya dan untuk dapat mempertanggungjawabkan kebenarnya, maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Cet. I. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 86

## 1. Tipe Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum positif. Dalam penelitian atau pengkajian dalam ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak perlu diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah Normatif.<sup>26</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diketengahkan.<sup>27</sup> Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.<sup>28</sup>

### b. Pendekatan Konseptual (Konseptual APeraturan Pemerintahroach)

Pendekatan Konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang atau belum ada atau tidak aturan hukum untuk masalah yang

---

<sup>26</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. II, CV Mandar maju, Bandung, 2016, hal. 87.

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Op.cit, hal.93.

<sup>28</sup> Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika Offcet, Jakarta, 2015, hal. 92.

dihadapi.<sup>29</sup> Dalam menggunakan pendekatan Konseptual peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam perundang-undangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>30</sup>

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengkaji masalah ini, maka bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normative ini adalah:

#### a. Bahan Hukum primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang memberikan informasi dan data (fakta hukum) secara langsung. Bahan-bahan hukum primer yang terutama bukanlah putusan peradilan atau yurisprudensi, melain perundang-undangan.<sup>31</sup> Peraturan perundang- undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- 3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Undan-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 115.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 116.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 130.

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- 6) Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Tim Perizinan dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Bagi Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori- teori yang diperoleh dari literatur hukum , hasil penelitian, artikel ilmiah maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia ( KBBI ) , kamus bahasa inggris, dan sebagainya.

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, dikaji berdasarkan metode yuridis normatif, yaitu kegiatan analisisnya berbeda dengan cara ilmu hukum empiris, dalam pengkajian yilmu hukum yuridis normatif ini, langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, kekhususannya disini bahwa yang dilihat adalah apakah syarat-syarat normsatif dari hukum itu sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.<sup>32</sup>

Analisis dilakukan dengan cara :

- a Menginventarisasi semua peraturan perundang-undangan sesuai arti masalah yang di bahas.
- b Mensistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c Menginterpretasi perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka perlu kiranya disusun secara sistematis. Adapun sistematika yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 4 (empat) bab yang secara garis besarnya diuraikan sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah yang merupakan titik tolak bagi penulis dalam penulisan skripsi ini, selain itu bab

---

<sup>32</sup> Bahder Johan Nasution, *Op. cit.* hal. 87.

ini juga menguraikan mengenai perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang tinjauan umum yang terdiri dari konsep Negara hukum, konsep kebebasan berserikat , konsep kewarganegaraan indonesia yang ditulis berdasarkan literatur ataupun bahan hukum yang berkaitan dengan skripsi ini.

## BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan mengkaji pembahasan berdasarkan rumusan masalah yaitu tentang: Bagaimana kedudukan Organisasi Kemasyarakatan Asing berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan oleh Warga Negara Asing dan Bagaimana akibat hukumnya.

## BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup atau bagian akhir dari penulisan ini yang berisikan kesimpulan dan saran.